



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 116 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
DARI DAFTAR BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas sebanyak 1 (satu) unit berupa kendaraan bermotor roda empat pada Pengelola Barang telah dilakukan penjualan barang milik daerah secara lelang sehingga perlu dihapus dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, pada pokoknya menyatakan Penghapusan Barang Milik Daerah untuk barang yang berada pada Pengelola Barang dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Penghapusan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 12 Seri E);
6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

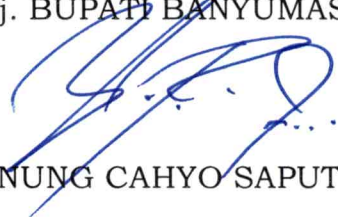
Menetapkan :

KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas dari Daftar Barang Milik Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Barang	: 132020101003;
Nomor Register	: 4;
Nama Barang	: Station Wagon;
Tahun Perolehan	: 2014;
Merk/Type	: Toyota/Innova G M/T;
Nomor Polisi	: R-9509-WS;
Nomor Rangka	: MHFXW42G5E2283249;
Nomor Mesin	: 1TR-7752737;
Warna	: Hitam Metalik;
Kondisi Kendaraan	: Rusak;
Jumlah	: 1 (satu) unit;
Harga Perolehan	: Rp. 255.250.000,-;
Nilai Buku	: Rp. 0,-;
Penyebab Dihapus	: Risalah Lelang Nomor 148/09.06/2024-01 Tanggal 22 Februari 2024;
Dokumen Penghapusan	: Berita Acara Serah Terima Nomor 000.2.3.2/132/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024;

- KEDUA : Pengelola Barang untuk melakukan penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dari daftar barang pengguna dan membebaskannya dari tanggung jawab administrasi serta fisik
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 13 MAR 2024
Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	JABATAN	PARAF
1	Pj. Sekda	
2	Asisten Umum	
3	Kabag Hukum	
4	KA BKAD	